



**PENETAPAN**  
**Nomor0908/Pdt.P/2015/PA.Wtp.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**RalibinPasalai**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Jangkali, Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada Pengadilan Agama Watampone, Nomor 115/SK/VIII/2015/PA.Wtp tanggal 21 Agustus 2015, mewakili para ahli waris almarhumah Nawia binti Subba, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengarPemohon serta para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus2015,yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone,dengan perkara Nomor0908/Pdt.P/2015/PA.Wtp,mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No.0908/Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Nawia binti Subba, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2011, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 09/LRW/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 21 Agustus 2015.
2. Bahwa kedua orang tua almarhumah Nawia binti Subba telah lebih dahulu meninggal dunia.
3. Bahwa almarhumah Nawia binti Subba hanya satu kali menikah yaitu dengan Pasalai bin Talunru, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Imam Desa Lili Riawang, tertanggal 14 Agustus 2015.
4. Bahwa almarhumah Nawia binti Subba (pewaris) ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari
  - Pasalai bin Talunru (suami)
  - Rali bin Pasalai (anak kandung)
  - Rayun bin Pasalai (anak kandung)
  - Samsu Alam bin Pasalai (anak kandung)
5. Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tabungan haji pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone, dengan Nomor rekening 0111-01-005509-51-3 jumlah uang sebesar Rp 31.050.000,00 (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) atas nama Nawia, dan telah disetorkan menjadi setoran awal BPIH sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan nomor porsi 2300085535 atas nama Nawia binti Subba.



6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone, adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah Nawia binti Subba.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa pewaris (Nawia binti Subba), telah nyata meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2011.
3. Menyatakan Pasalai bin Talunru (suami), Rali bin Pasalai (anak kandung), Rayun bin Pasalai (anak kandung), dan Samsu Alam bin Pasalai (anak kandung), adalah ahli waris dari almarhumah Nawia binti Subba.
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris Nawia binti Subba.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa, Pemohon sebagai anak kandung dan sekaligus sebagai kuasa dari ahli waris almarhumah Nawia binti Subba, tidak dapat mencairkan harta peninggalan kandungnya tersebut, berupa uang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone, kecuali terlebih dahulu memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 3 dari 12 Put. No.0908/Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



Bahwa, untuk maksud tersebut, Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya, berupa alat bukti surat:

1. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk NIK 7308263108860001 atas nama Rali, lahir di Koppe pada tanggal 31 Agustus 1986, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 2 Desember 2012, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P1).
2. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk NIK 7308260107470018 atas nama Pasalai, lahir di Bone pada tanggal 1 Juli 1947, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 9 Maret 2013, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P2).
3. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk NIK 7308260502880002 atas nama Rayung, lahir di Bone pada tanggal 5 Pebruari 1988, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 29 Januari 2012, oleh majelis hakim di beri kode bukti (P3).
4. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk NIK 7308261001900001 atas nama Samsu Alam, lahir di Bone pada tanggal 19 Mei 1987, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 12 Maret 2013, oleh majelis hakim di beri kode bukti (P4).
5. Foto copy sah Kartu Keluarga Nomor 7308262702074753 atas nama kepala keluarga Pasalai, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 9 September 2007, oleh majelis hakim di beri kode bukti (P5).



6. Foto copy sah surat kematian nomor 09/LRW/VIII/2015 atas nama Nawia, meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lili Riawang Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 21 Agustus 2015, oleh majelis hakim diberi kode (P6).
7. Surat keterangan ahli waris Nomor 03/LRW/VII/2015 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Lili Riawang Kacamatan Bengo, Kabupaten Bone, Tanggal 24 Juli 2015, oleh majelis hakim diberi kode (P7)
8. Asli Silsilah keluarga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Watampone pada tanggal 18 Agustus 2015, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P8).
9. Foto copy sah bukti setoran awal BPIH Nomor 2300085535 atas nama Nawia tanggal 29 Oktober 2008, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P9).
10. Foto copy buku tabungan Nomor 0111-01-005509-51-3 atas nama Nawia tanggal 29 Oktober 2008, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P10).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadapkan pulasaksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama Arisah Saleh bin Muh Saleh, umur 47 tahun, dan Sunandar bin Pide, umur 42 tahun, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksikenal Pemohon sebagai anak kandung dari almarhumah Nawia binti Subba.

Hal. 5 dari 12 Put. No.0908/Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



- Saksi mengaku menghadiripemakaman almarhumah Nawia binti Subbayang meninggal dunia di Bone, pada tanggal 29 Agustus 2011.
- Saksi tahu ketika Nawiabinti Subba,meninggal dunia telahmeninggalkan seorang suami dan tiga orang anak kandung.
- Saksi tahu ayah dan ibu kandungdari almarhumah Nawia binti Subba telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Saksi mengetahui almarhumah Nawia binti Subbasemasa hidupnya telah terdaftar sebagai calon jamaah haji Kabupaten Bone.

Bahwa, untuk keterangan saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah dibenarkan oleh para Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, hal ihwal selengkapnya yang terjadi dan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohonyang mengajukan perkara penetapan ahli waris adalah telah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.



Menimbang, bahwa Pemohon yang mengaku sebagai anak kandung dari Nawia binti Subba yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2011, akan mengurus harta peninggalan ibu kandungnya tersebut, namun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon, untuk ditetapkan sebagai ahli waris, telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat (bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10) kemudian menghadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 adalah surat yang berkaitan dengan identitas para ahli waris yang membuktikan sebagai penduduk Kabupaten Bone, dan sebagai anggota keluarga dengan almarhumah Nawia binti Subba.

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P7 adalah surat yang mendukung dalil Pemohon sebagai anak kandung / ahli waris dari almarhumah Nawia binti Subba, dan membuktikan antara Pasalai dengan Nawia binti Subba adalah sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah menjelaskan tentang kebenaran ibu kandung Pemohon yang bernama Nawia binti Subba, benar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2011 karena sakit, dan telah dikebumikan.

Menimbang, bahwa bukti P9 adalah surat yang menerangkan tentang almarhumah Nawia binti Subba. semasa hidupnya telah terdaftar sebagai calon jemaah haji.

Hal. 7 dari 12 Put. No.0908/Pdt.P/2015 /PA.Wtp.





Menimbang, bahwa bukti P10 adalah surat yang menerangkan semasa hidupnya almarhumah Nawia binti Subba, mempunyai tabungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone.

Menimbang, bahwa alat bukti P1 sampai dengan alat bukti P10 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang sesuai kewenangannya, dan setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai bukti otentik, sesuai maksud Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah bersumpah dan tidak terhalang menurut hukum untuk memberi keterangan dalam perkara ini, kemudian menerangkan sesuai pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka majelis hakim menilai kedua orang tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diterima kesaksiannya sebagai bukti sempurna.

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon sebagai anak kandung dari pasangan suami istri bernama Pasalai dan Nawia, telah dikuatkan dengan alat bukti otentik surat (P1), (P7) dan (P8), maka telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ibundanya yang bernama Nawia binti Subba, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2011, telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, kemudian telah didukung dengan alat bukti (P6), sehingga secara hukum Nawia binti Subba telah nyata meninggal dunia, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P9) dan (P10) almarhumah Nawia binti Subba, semasa hidupnya terdaftar sebagai calon jamaah haji, namun kemudian meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Nawia binti Subba akan mengurus harta warisan ibu kandungnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pasalai bin Talunru adalah suami sah dari almarhumah Nawia binti Subba.
2. Almarhumah Nawia binti Subba, mempunyai tiga orang anak yaitu Rali binti Pasalai, Rayun bin Pasalai dan Samsu Alam bin Pasalai.
3. Almarhumah Nawia bin Subba, meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2011 di Watampone.
4. Pada waktu almarhumah Nawia binti Subba, meninggal dunia meninggalkan seorang suami dan tiga orang anak kandung termasuk Pemohon.
5. Almarhumah Nawiah binti Subba telah terdaftar sebagai calon jamaah haji Kabupaten Bone.
6. Pemohon sebagai ahli waris akan mengurus harta peninggalan ibu kandungnya, berupa tabungan haji pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon sebagai anak kandung dari almarhumah Nawia binti Subba, kemudian

Hal. 9 dari 12 Put. No.0908/Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



bersama-sama dengan para ahli waris lainnya dari almarhumah Nawia binti Subba mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dalam rangka mencairkan tabungan ibu kandungnya tersebut, telah sesuai maksud Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, antara lain dimaksud dengan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah terbukti dan meyakinkan sebagai anak kandung, sekaligus mewakili para ahli waris almarhumah Nawia binti Subba, untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan almarhumah Nawia binti Subba meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2011 di Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.



- 3 Menetapkan Pasalai bin Talunru (suami), Rali bin Pasalai (anak kandung, Rayung bin Pasalai (anak kandung) dan Samsu Alam bin Pasalai (anak kandung) sebagai ahli waris almarhumah Nawia binti Subba.
4. Menyatakan uang tabungan dengan nomor rekening 0111-01.005509-51-3, pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Watangpone, adalah harta peninggalan almahumah Nawia binti Subba.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H, sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H., dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hunaena, sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Put. No.0908/Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hunaena

**Perincian biaya perkara:**

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah** Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.